



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA PELAYANAN KESEHATAN
SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Indonesia Sehat dan memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan berkualitas pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kondisi wilayah dan dengan terbatasnya tenaga kesehatan baik Tenaga Medis, Para Medis dan Tenaga Non Medis di Kabupaten Lampung Timur, maka perlu melakukan pengangkatan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Lampung Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan

Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti;
11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/X/2004 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/X/2004 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA PELAYANAN
KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
7. Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.
8. Kepala BKPPD adalah Kepala BKPPD Kabupaten Lampung Timur.

9. Pengangkatan adalah proses kegiatan mengisi formasi dalam satuan organisasi yang dimulai dari perencanaan, penetapan nama yang akan diangkat dan penyeleksian.
10. Penempatan adalah menempatkan posisi seseorang kepada posisi pekerjaan yang tepat.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pegawai yang diangkat Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
12. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Tenaga Para Medis adalah seorang profesional dalam bidang kesehatan yang bertugas membantu dokter menangani dan merawat pasien yang terdiri dari bidan, perawat dan tehnisi ambulance.
14. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Tenaga Pelayanan Kesehatan adalah dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, tenaga apoteker, perawat, perawat gigi, sanitarian (kesehatan lingkungan), nutrisisionis (gizi), analis kesehatan (laboratorium), asisten apoteker, radiografer, kesehatan masyarakat yang lulus pendidikan kesehatan sesuai jurusannya yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
16. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
17. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 2

Mekanisme pengangkatan dan penempatan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan melalui tahapan :

- a. penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;

- b. Seleksi penerimaan;
- c. pengangkatan; dan
- d. penempatan.

Bagian Kesatu

Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dokter Spesialis;
 - b. Dokter;
 - c. Dokter Gigi;
 - d. Apoteker;
 - e. Bidan
 - f. Perawat;
 - g. Perawat gigi;
 - h. Sanitarian (kesehatan lingkungan);
 - i. Nutrisionis (gizi);
 - j. Analis kesehatan (laboratorium);
 - k. Asisten apoteker;
 - l. Radiografer;
 - m. Kesehatan masyarakat; dan
 - n. Tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Pasal 4

- (1) Dinas mengajukan usulan penetapan formasi kebutuhan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepala BKPPD.
- (2) Usulan penetapan formasi kebutuhan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil analisis kebutuhan pegawai serta kriteria atau persyaratan yang dibutuhkan.
- (3) Usulan penetapan formasi kebutuhan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dijadikan dasar penetapan formasi kebutuhan Tenaga Medis, Para Medis dan Non Medis.

- (4) Penetapan formasi kebutuhan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan dasar usulan bagi Dinas dalam mengajukan usulan pengisian formasi kebutuhan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Bagian Kedua
Seleksi Penerimaan
Pasal 5

Seleksi penerimaan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui :

- a. seleksi khusus;
- b. seleksi umum.

Pasal 6

- (1) Seleksi penerimaan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melalui seleksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dengan melakukan seleksi terhadap Tenaga Pelayanan Kesehatan yang sudah atau sedang bekerja atau sedang dalam proses perpanjangan sebagai Tenaga Kontrak Tahunan atau Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Puskesmas bersangkutan sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia.
- (2) Seleksi penerimaan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melalui seleksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diumumkan melalui media massa atau papan pengumuman Dinas sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia dan dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terdiri dari :
 - a) surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas di atas kertas bermeterai dengan menyebutkan kriteria sesuai kebutuhan;
 - b) biodata;
 - c) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
 - d) foto copy ijazah pendidikan sesuai profesi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- e) foto copy STR atau surat keterangan dalam proses pengajuan/registrasi ulang dikeluarkan oleh KKI atau MTKI sesuai profesi masing-masing;
- f) surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani diatas meterai yang menyatakan bahwa :
 1. tidak terikat kontrak kerja dengan swasta maupun instansi pemerintah selain pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur;
 2. bersedia bertugas atau ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur;
 3. bersedia tidak mengajukan pindah dan/atau mengundurkan diri selama waktu kontrak yang ditetapkan;
 4. tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- g) foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- h) tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
- i) tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik di instansi pemerintah maupun swasta;
- j) tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal kurungan 1 (satu) tahun.
- k) tidak terlibat dalam pengedaran atau pemakaian Narkoba.

Pasal 7

- (1) Seleksi penerimaan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melalui seleksi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diumumkan melalui media massa atau papan pengumuman Dinas sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia dan dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dokter sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terdiri dari :
 - a) surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas di atas kertas bermeterai;
 - b) biodata;
 - c) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
 - d) foto copy ijazah pendidikan profesi dokter yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e) foto copy STR yang sedang dalam proses registrasi ulang dikeluarkan oleh KKI;
 - f) surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani diatas meterai yang menyatakan bahwa :

1. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 2. bersedia bertugas atau ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur;
 3. bersedia tidak mengajukan pindah dan/atau mengundurkan diri selama waktu kontrak yang ditetapkan;
 4. tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- g) dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan.
- h) foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- i) tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
- j) tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik di instansi pemerintah maupun swasta;
- k) tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal kurungan 1 (satu) tahun.
- l) tidak terlibat dalam pengedaran atau pemakaian Narkoba.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tenaga Para Medis dan Non Medis sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terdiri dari :
- a) surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas di atas kertas bermeterai;
 - b) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
 - c) foto copy ijazah pendidikan kesehatan (sesuai formasi Tenaga Pelayanan Kesehatan) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d) fotocopy STR atau surat Keterangan dalam proses pengajuan dari MTKI;
 - e) surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani diatas meterai yang menyatakan bahwa :
 1. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 2. bersedia bertugas atau ditempatkan di desa wilayah Kabupaten Lampung Timur;
 3. bersedia tidak mengajukan pindah dan/atau mengundurkan diri selama masa penugasan pertama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
 4. tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan sebagai bidan PTT;
 5. dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan; dan
 6. tidak melanjutkan Pendidikan ke Jenjang yang lebih tinggi.
 - f) foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- g) tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
- h) tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik di instansi pemerintah maupun swasta;
- i) tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal kurungan 1 (satu) tahun; dan

Pasal 8

(1) Dalam hal pelaksanaan seleksi pengangkatan dan penempatan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Bupati membentuk Tim Seleksi pengangkatan dan penempatan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang terdiri dari unsur :

- a. Dinas;
- b. BKPPD;
- c. SKPD terkait.

(2) Tugas Tim Seleksi pengangkatan dan penempatan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. mengumumkan penerimaan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang telah ditetapkan;
- b. menetapkan pedoman penilaian kelulusan;
- c. melaksanakan seleksi;
- d. menetapkan kelulusan hasil seleksi sesuai dengan pedoman penilaian;
- e. melaporkan pelaksanaan seleksi kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang memuat paling sedikit :
 - 1. jadwal pelaksanaan seleksi;
 - 2. tahapan seleksi dan jumlah peserta; dan
 - 3. pedoman penilaian.

(3) Tim Seleksi pengangkatan dan penempatan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seleksi dengan tahapan :

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi ujian tulis/psikotest/wawancara/uji keterampilan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

(4) Tim Seleksi pengangkatan dan penempatan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kelulusan berdasarkan peringkat nilai tertinggi sesuai

jumlah alokasi formasi yang ditetapkan oleh Bupati, setelah melaksanakan tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 9

Pengangkatan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan kepada yang bersangkutan diberikan petikan keputusan.

Pasal 10

Tenaga Pelayanan Kesehatan yang dinyatakan telah diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, selanjutnya diberikan pembekalan oleh Dinas.

Bagian Keempat Penempatan

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas menetapkan Keputusan tentang Penempatan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, dan Desa, disertai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan tanggal pengangkatan, selanjutnya Kepala Dinas dapat mengusulkan gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penentuan lokasi penempatan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variable jumlah dan kriteria unit kerja, cakupan wilayah kerja, serta keberadaan Tenaga Pelayanan Kesehatan yang sudah ada.

Pasal 12

Penempatan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2), dapat dilakukan berdasarkan pada :

1. fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah; dan

2. fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas beserta jejaringnya;

BAB III

PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur melakukan perjanjian kontrak kerja dengan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Bentuk perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 14

Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara dan pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara;
- c. mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. melaksanakan masa penugasan yang ditetapkan;
- e. melaksanakan tugas profesi Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai program pemerintah di bidang kesehatan;
- f. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. mengikuti pra-tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada unit kerjanya.
- h. Menggunakan dan memanfaatkan semaksimal mungkin semua fasilitas yang diberikan untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Pasal 15

Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memiliki hak sebagai berikut :

- a. memperoleh gaji/honorarium/insentif sesuai kemampuan dari Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur;
- b. memperoleh cuti bersalin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja wanita yang melahirkan selama masa kontrak yaitu 60 hari kerja;
- c. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memanfaatkan fasilitas rumah dinas apabila ada selama masa kontrak berlangsung;
- e. Menerima imbalan dari jasa pelayanan atas tindakan dan konsultasi yang diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN

Pasal 16

Pembiayaan pengangkatan dan penempatan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta gaji pokok dan tunjangan lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemberian gaji pokok dan tunjangan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. berkelayakan, yaitu penghasilan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan hidup; dan
 - b. berkeadilan, yaitu penghasilan yang diterima sesuai dengan tingkat pendidikan, tanggungjawab dan resiko pekerjaannya.
- (2) Pembayaran gaji Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.

- (3) Pembayaran gaji Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dibayarkan pada Dinas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Dinas, BKPPD, dan Inspektorat melakukan pembinaan terhadap pengangkatan dan penempatan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk lebih memberdayakan dan mendayagunakan dalam menunjang tugas-tugas kedinasan secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. teknis administrasi;
 - b. fungsional; dan
 - c. operasional.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut :
- a. prestasi;
 - b. tanggungjawab;
 - c. disiplin;
 - d. kejujuran; dan
 - e. kerjasama

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Dinas, BKPPD, dan Inspektorat melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan operasional terhadap pelaksanaan pekerjaan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan melaporkan kepada Bupati.

BAB XI
PELANGGARAN DISIPLIN
Pasal 20

- (1) Dalam hal Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati, akan diberikan sanksi.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelanggaran ringan dan pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis dari Kepala Unit Kerja dimana Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bekerja.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat oleh Kepala BKPPD setelah melalui proses pemeriksaan oleh Inspektorat.

BAB XII
MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN
Pasal 21

Pemberhentian Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilakukan oleh Bupati Lampung Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 22

Kedudukan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berakhir atau dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan :

- a. habis masa kerjanya sesuai perjanjian kontrak kerja.
- b. meninggal dunia;
- c. dijatuhi hukuman pidana;
- d. Tidak melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap Derah;
- e. Diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan rohani yang dinyatakan berdasarkan pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan; dan
- f. Memutuskan hubungan kerja karena sepihak.

Pasal 23

Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat diberhentikan karena habis masa kerjanya sesuai perjanjian kontrak kerja atau selesai melaksanakan masa penugasan dan tidak dilakukan perpanjangan tugas.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang meninggal karena wafat ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pemberhentian Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang meninggal karena wafat ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan :
 - a. Berita Acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang kecelakaan yang bersangkutan.
 - b. Surat Pernyataan Kepala Puskesmas yang memuat keterangan mengenai Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tewas disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi karena dan di dalam dinas.
 - c. Surat keterangan dokter (visum at repertum) yang menyatakan bahwa Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan telah meninggal dunia karena kecelakaan.

Pasal 25

Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat diberhentikan karena dijatuhi hukuman pidana apabila yang bersangkutan melanggar pidana dan putusannya dinyatakan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak melaksanakan tugas selama 40 (empat puluh) hari berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas akan diberhentikan.

Pasal 27

Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan rohani, apabila dinyatakan cakap kembali berdasarkan Tim Penguji Kesehatan dapat melanjutkan masa penugasannya.

Pasal 28

Pemberhentian Tenaga Pelayanan Kesehatan Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dilakukan dengan secara sepihak oleh Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi, berupa :

- a. larangan untuk menjadi Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- b. pengembalian semua penghasilan yang telah diterimanya sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya lainnya.

Pasal 29

- (1) Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah menyelesaikan masa penugasan diberikan surat keterangan selesai masa bhakti atau masa penugasan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Bentuk surat keterangan selesai masa bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah menyelesaikan masa penugasan dapat melakukan perpanjangan masa penugasan kembali.
- (2) Perpanjangan masa penugasan kembali diberikan paling banyak 3 (satu) kali periode masa penugasan atau tenaga dimaksud masih dibutuhkan kembali oleh Dinas.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 31

Perjanjian kontrak kerja Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai Tenaga Pelayanan Kesehatan lainnya yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir sepanjang tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG TIMUR



CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



SYAHRUDIN PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 69

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN
TENAGA PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**CONTOH PERJANJIAN KONTRAK KERJA PPPK
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 201....**

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Timur

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
No. Register Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
Pendidikan :
Alamat :
Penempatan :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 19);
6. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor Tahun tentang Pengangkatan Dan Penempatan Tenaga Medis, Para Medis dan Non Media Pelayanan Kesehatan Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Kontrak Kerja Di Kabupaten Lampung Timur.

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 1

1. PIHAK KESATU menerima PIHAK KEDUA untuk bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan di RS/Puskesmas Kabupaten Lampung Timur dengan mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Pasal 2

1. PIHAK KESATU memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dalam bentuk kontrak kerja selama 1 (satu) tahun bagi Tenaga Pelayanan Kesehatan, yang ditempatkan pada....., yang selanjutnya PIHAK KEDUA menerima pemberian tugas yang diberikan PIHAK KESATU;
2. PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. PIHAK KEDUA akan diberhentikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja Kabupaten Lampung Timur, apabila tidak melaksanakan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan penuh sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur dengan tidak memberikan keterangan apapun.

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

Pasal 3

1. PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Menyediakan tempat untuk tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. Membayar gaji bagi PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Menyimpan rahasia Negara dan rahasia Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- c. Mentaati dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan kedisiplinan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. Membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

1. PIHAK KESATU berhak menerima laporan pekerjaan dari PIHAK KEDUA;

2. PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memperoleh Penghasilan setiap bulannya;
- b. Memperoleh cuti/ijin;
- c. Mendapatkan pelatihan yang sama dengan PNS/Karyawan lainnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

1. Penghasilan yang diperoleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana pasal 4 ayat (2) huruf a yang ditempatkan pada.....sebesar Rp.....
2. Penghasilan yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 6

Perjanjian Kontrak Kerja ini berakhir apabila PIHAK KEDUA :

1. Meninggal Dunia;
2. Mengundurkan Diri; dan
3. Melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

PERSELISIHAN

Pasal 7

1. Apabila terjadinya perselisihan dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh PARA PIHAK melalui Pengadilan sesuai kedudukan PIHAK KESATU.

Pasal 8

Perjanjian ini ditandatangani diatas materai yang cukup, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama,

dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) berkas asli, dan rekamannya diberikan kepada pihak lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini.

Pasal 9

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal bulan Tahun

PIHAK KESATU

.....

PIHAK KEDUA

.....

NIP.

NRPTT.



CONTOH SURAT KETERANGAN SELESAI MASA BHAKTI

NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor Tahun
Tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Pelayanan Kesehatan sebagai
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Lampung Timur,
bahwa kepada :

N a m a :
NRPTTD :
Tempat/Tanggal Lahir :
Lulusan :
Tempat Tugas :

Dinyatakan telah selesai melaksanakan masa bhakti/cara lain yang
dipersamakan dengan melaksanakan masa bhakti.

Dan kepada yang bersangkutan kami sampaikan ucapan terima kasih serta
penghargaan atas jasa-jasanya selama pelaksanaan tugas tersebut.

Dikeluarkan di : Sukadana

Pada tanggal :

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

.....
NIP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR



CHUSNUNIA